

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-19

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi: Uraian Komponen No a. Surat permohonan diatas materai 6000 b. Fotokopi KTP yang masih berlaku c. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan d. Fotokopi SKTU e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) f. Fotokopi Izin gangguan Persyaratan g. Pas Poto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar h. Dokumen Lingkungan Hidup i. Fotokopi NPWP Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap Verifikasi Rapat & Penerimaan Persyaratan Survey Pemohon Rekomendasi **Berkas** Berkas Lapangan (FO & Kasi) (Tim Teknis) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan 2. Prosedur Tidak Ya Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetaka Paraf Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon n Izin (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu 3 5 Hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah. Penyelesaian Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : dpmptsp dan naker agam

> Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

> > FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-19

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan				
		b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
1		c. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata				
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		f. Peraturan Bupati Agam No 41 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Pariwisata				
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer , printer, meja, kursi, formulir, ATK, ruang kerja, lemari arsip, telepon, faxsimili ruang tunggu, halaman parkir, ruang SPIPISE, ruang rapat, toilet, ruang shalat, help desk dan kendaraan operasional				
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat.b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet.c. Memahami peraturan-peraturan pendukung.d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	11 Orang				
6	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



